

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah pertama pada penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan unsur-unsur Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terbukti yaitu:
 - a. Unsur Ke-1 “Setiap Orang”, Terdakwa Anak dalam keterangannya membenarkan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari keterangan saksi-saksi.
 - b. Unsur Ke-2 “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”, Bahwa perbuatan terdakwa anak merupakan perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan kesadaran, dimana terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatan terdakwa dari mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan. Maka demikian perbuatan terdakwa anak merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan terdakwa anak

melakukan semua perbuatannya bukan karena paksaan atau disuruh tetapi niat sendiri.

2. Pertimbangan hukum bagi hakim dalam pertanggungjawaban pidana anak, dalam memutus perkara tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbg, hakim telah menimbang dengan seksama ancaman pidana yang diatur dalam 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pidana dengan syarat berupa pembinaan selama 1 (satu) tahun di dalam lembaga di Lembaga Pondok Pesantren Mambaul Ulum Tunjungmuli Purbalingga dan menjalani pelatihan kerja dan dengan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Pondok Pesantren Mambaul Tunjungmuli Purbalingga maksimal 3 (tiga) jam perhari. Bahwa sesuai dengan teori syarat pemidanaan dan teori pembuktian, yang mana majelis hakim mempertimbangan baik perbuatan maupun kesalahan terdakwa, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Dan fakta seperti terdakwa merupakan anak karena pidana anak dengan orang dewasa berbeda, bahwa selain putusan pembinaan dan pelatihan kerja, dan diharapkan agar terdakwa anak juga mendapatkan rehabilitas baik medis maupun sosial agar setelah terdakwa anak menyelesaikan hukumannya maka terdakwa anak menjadi orang yang lebih baik.

B. SARAN

Seharusnya hakim dalam memutus perkara bukan hanya memberi pembinaan tetapi juga memberikan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial terhadap terdakwa anak karena terdakwa anak dalam keterangannya merasa kecanduan dan agar setelah terdakwa anak menyelesaikan hukumannya tidak mengulangi lagi perbuatannya akibat dari kecanduan tersebut.

